



PUTUSAN

Nomor : 30-K / PM.III-13 / AD / VII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ario Fajri.
Pangkat/ NRP : Pratu / 31120132001090.
Jabatan : Tapok Permildas (sekarang Ta Kima).
Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 Oktober 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Komplek 3 Secata Rindam V/Brawijaya Magetan,
Jl. Raya Magetan, Kab.Magetan, Prov.Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/67/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 An. Terdakwa Pratu Ario Fajri NRP. 31120132001090.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-08/A-08/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/16/VI/ 2016 tanggal 8 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-31-K/OM.III-13/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/30-K/PM.III-13/AD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/30-K/PM.III-13/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-31-K/OM.III-13/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2016 kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang seringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu enam belas di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya tahun 2012, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. 311232001090, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Asem Bagus setelah selesai ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Rizqy Romadhoni pada hari Senin tanggal 11 bulan Januari 2016 di Pasar Besar Madiun dikenalkan oleh Sdr. Dendi ketika Terdakwa kenal dengan Saksi-1, usia Saksi-1 masih 17 tahun dan masih menjadi pelajar di SMK 5 Madiun.
- Bahwa setelah perkenalan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Yanto, Sdr. Angga dan Sdr. Tiar mengadakan acara di kafe Famous yang bertempat di alun-alun Kota Madiun dekat Presiden Plaza di tempat tersebut acaranya nyanyi sambil minum arak, bir green sand dan bir.
- Bahwa ketika sewa jam sudah habis lalu menambah sewa 2 (dua) jam lagi kemudian Saksi-1 minta diantar pulang namun tidak ada yang mau kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr. Ricardo untuk menjemputnya di depan counter President Plaza Madiun, tidak lama kemudian Sdr. Ricardo datang namun Sdr. Ricardo justru dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa memarahi Sdr. Ricardo lalu Saksi-1 membanting helmnya sambil pergi dari kafe dengan jalan kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang minta akan mengantarkan pulang Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian dengan terpaksa Saksi-1 mau dibonceng oleh Terdakwa untuk diantar pulang tetapi karena kecepatan sepeda motor Terdakwa cukup kencang hal tersebut membuat Saksi-1 marah kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Wis diem'o ae, kalau kamu nggak ikut nanti kamu saya masukkan ke sel", lalu Terdakwa menyikut badan Saksi-1 menggunakan tangan kanannya hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.
- f. Bahwa Terdakwa menyikut Saksi-1 ketika sepeda motor yang dikendarainya masih dalam keadaan berjalan, Terdakwa menyikut Saksi-1 mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1 karena saat dibonceng Saksi-1 menghadap ke depan atau menghadap ke tubuh Terdakwa.
- g. Bahwa ketika Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor Terdakwa tepatnya di depan rumah Saksi-3 Sdr. Joeda Prajitna, S.E. di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun. Terdakwa tidak berusaha menolong Saksi-1 tetapi justru meninggalkan Saksi-1.
- h. Bahwa kemudian Saksi-3 melihat korban dalam kondisi mengalami luka pada bagian dagu sobek, bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah saat itu korban tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Dita ditemani keponakan Saksi-3 yaitu Sdr. Bagus membawa korban ke Rumah Sakit Griya Husada setibanya di tempat tersebut ternyata Rumah Sakit Griya Husada tidak bisa menangani yang dialami korban maka pihak Rumah Sakit menyarankan kepada Saksi-3 untuk dirujuk ke Rumah Sakit Soedono Madiun.
- i. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dadik Subiyanto, Sp.B NIP. 196505131999031002 menyatakan Saksi-1 mengalami luka robek dagu 5 (lima) cm, gangguan okelusi rahang bawah, perubahan bentuk rahang bawah, penurunan kesadaran ringan GCS : 3.5.6 dan berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang rahang bawah dan cedera otak ringan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya tanggal Lima belas bulan Februari tahun Dua ribu enam belas di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya tahun 2012, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP 311232001090, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Asem Bagus setelah selesai ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Rizqy Romadhoni pada hari Senin tanggal 11 bulan Januari 2016 di Pasar Besar Madiun dikenalkan oleh Sdr. Dendi ketika Terdakwa kenal dengan Saksi-1, usia Saksi-1 masih 17 tahun dan masih menjadi pelajar di SMK 5 Madiun.
- c. Bahwa setelah perkenalan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Yanto, Sdr. Angga dan Sdr. Tiar mengadakan acara di kafe Famous yang bertempat di alun-alun Kota Madiun dekat Presiden Plaza di tempat tersebut acaranya nyanyi sambil minum arak, bir green sand dan bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa ketika Saksi-1 sudah jam sudah habis lalu menambah sewa 2 (dua) jam lagi kemudian Saksi-1 minta diantar pulang namun tidak ada yang mau kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr. Ricardo untuk menjemputnya di depan counter President Plaza Madiun, tidak lama kemudian Sdr. Ricardo datang namun Sdr. Ricardo justru dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa memarahi Sdr. Ricardo lalu Saksi-1 membanting helmnya sambil pergi dari kafe dengan jalan kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang minta akan mengantar pulang Saksi-1.
- e. Bahwa kemudian dengan terpaksa Saksi-1 mau dibonceng oleh Terdakwa untuk diantar pulang tetapi karena kecepatan sepeda motor Terdakwa cukup kencang hal tersebut membuat Saksi-1 marah kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Wis diem'o ae, kalau kamu nggak ikut nanti kamu saya masukkan ke sel", lalu Terdakwa menyikut badan Saksi-1 menggunakan tangan kanannya hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.
- f. Bahwa Terdakwa menyikut Saksi-1 ketika sepeda motor yang dikendarainya masih dalam keadaan berjalan, Terdakwa menyikut Saksi-1 mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1 karena saat dibonceng Saksi-1 menghadap ke depan atau menghadap ke tubuh Terdakwa.
- g. Bahwa ketika Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor Terdakwa tepatnya di depan rumah Saksi-3 Sdr. Joeda Prajitna, S.E. di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun. Terdakwa tidak berusaha menolong Saksi-1 tetapi justru meninggalkan Saksi-1.
- h. Bahwa kemudian Saksi-3 melihat korban dalam kondisi mengalami luka pada bagian dagu sobek, bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah saat itu korban tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Dita ditemani keponakan Saksi-3 yaitu Sdr. Bagus membawa korban ke Rumah Sakit Griya Husada setibanya di tempat tersebut ternyata Rumah Sakit Griya Husada tidak bisa menangani yang dialami korban maka pihak Rumah Sakit menyarankan kepada Saksi-3 untuk dirujuk ke Rumah Sakit Soedono Madiun.
- i. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dadik Subiyanto, Sp.B NIP. 196505131999031002 menyatakan Saksi-1 mengalami luka robek dagu 5 (lima) cm, gangguan oklusi rahang bawah, perubahan bentuk rahang bawah, penurunan kesadaran ringan GCS : 3.5.6 dan berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang rahang bawah dan cedera otak ringan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Pasal 76 C Jo 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut dan selanjutnya atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri dalam persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rizqy Romadhoni.
Pekerjaan : Pelajar SMKN 5 Madiun
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 17 Januari 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Cokrobasonto No.9 Rt.22/Rw.07 Kel.Josenan, Kec.Taman, Kota Madiun, Prov.Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Saksi menerima SMS dari temannya diajak ngopi sing song, dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi dijemput oleh Sdr. Angga di kost Jl. Serayu Kota Madiun kemudian menuju kafe Famous dekat Presiden Plaza aloon-aloon Kota Madiun.
3. Bahwa setibanya di tempat tersebut sudah ada teman-teman Saksi yaitu Sdr. Dendy Eko Saputro (Saksi-4), Sdr.Ipo, Sdr.Astiar, Pak Yanto dan yang lainnya Saksi tidak ingat, dan di tempat tersebut teman Saksi sedang bernyanyi sambil minum arak bir geen sand dan bir, selanjutnya Saksi ditawarkan oleh teman-temannya untuk ikut minum yang sebelumnya Saksi menolak tetapi akhirnya Saksi juga ikut minum-minuman tersebut sebanyak 2 (dua) sloki.
4. Bahwa karena jam sewa habis maka teman-teman Saksi minta menambah 2 (dua) jam lagi, namun beberapa jam kemudian Saksi minta diantar pulang oleh teman-teman namun tidak ada yang mau mengantar lalu Saksi mengirim SMS Sdr. Ricardo untuk menjemput Saksi di depan counter Presiden Plaza Madiun, tidak lama kemudian Sdr.Ricardo tiba di depan kafe namun Sdr. Ricardo justru dimarahi oleh Terdakwa dan Saksi-4 sehingga Saksi marah dan tidak enak dengan Sdr.Ricardo yang sudah datang menjemput Saksi.
5. Bahwa setelah itu Saksi membanting helmnya lalu pergi dari kafe berjalan kaki, dan sewaktu Saksi jalan kaki tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa dan ketika Saksi tiba di Jl. Cokroaminoto tepatnya di depan Indomart Saksi berhenti dan disuruh naik sepeda motor oleh Terdakwa namun Saksi menolaknya, selanjutnya Saksi mengirim SMS Sdr. Ricardo untuk menjemputnya selain itu Saksi juga mengirim SMS Sdr. Dita untuk menjemput Saksi, dan tidak lama kemudian Sdr. Ricardo datang bersama temannya berboncengan.
6. Bahwa karena Sdr. Ricardo berboncengan dengan temannya sehingga Saksi disuruh naik sepeda motor Terdakwa sedangkan Sdr. Ricardo mengikuti Saksi dari belakang, dan pada saat itu Terdakwa membonceng Saksi dengan kecepatan yang sangat kencang sehingga Sdr. Ricardo tidak bisa membuntuti Saksi dan Saksi marah kepada Terdakwa dan Saksi meminta diantar pulang ke rumah namun Terdakwa menolaknya setibanya di Jl. Ciliwung kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Wis diem'o ae, kalau kamu nggak ikut/mau naik motor nanti kamu saya masukan ke sel", lalu Terdakwa menyikut badan Saksi menggunakan tangan kanannya sehingga Saksi jatuh dari sepeda motor yang sedang berjalan lalu tiadak sadarkan diri dan ketika sadar sudah berada di Rumah Sakit Dr. Soedono Madiun.
7. Bahwa ketika Saksi disikut oleh Terdakwa hingga terjatuh terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir Jalan Ciliwung Kec. Taman, Kota Madiun.
8. Bahwa posisi Saksi saat dibonceng menghadap ke depan atau menghadap ke tubuh Terdakwa dan ketika disikut oleh Terdakwa mengenai bahu sebelah kanan hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor yang sedang berjalan hingga tidak sadarkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut bahu kanan Saksi terasa nyeri dan Saksi menderita luka robek diseputar dagu hingga ada keretakan tulang dagu dan luka babras di pelipis kiri.
10. Bahwa untuk rasa nyeri pada bahu kanan Saksi disebabkan oleh sikutan Terdakwa sedangkan luka robek diseputar dagu dan luka babras di pelipis Saksi karena terjatuh dari sepeda motor yang disebabkan juga karena sikutan Terdakwa tersebut.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kesakitan diseputar bagian kepala hingga dirawat di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 6 (enam) hari dan juga tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah SMKN 5 Madiun selama 9 (sembilan) hari.
12. Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah member bantuan pengobatan terhadap korban (Saksi-1) yang diterima oleh orang tua korban (Sdr. Ruly Purnomo/Saksi-2).
13. Bahwa Saksi didepan persidangan menyampaikan memaafkan Terdakwa atas perbuatannya, sedangkan masalah hukumannya diserahkan kepada Majelis Hakim.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada salah satu keterangan yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa tidak menyikut Saksi-1 tetapi dengan reflek siku tangan kanan Terdakwa mengenai bahu tangan kanan Saksi-1 karena sebelumnya Saksi-1 telah memukul Helm Terdakwa dari belakang pada saat Terdakwa membongceng Saksi-1 sehingga Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motor yang sedang berjalan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ruly Purnomo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 07 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cokrobasonto No.9 Rt.22/Rw.07 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan kabar melalui telepon (HP) dari Sdr. Bagus keponakan dari Sdr. Joeda Prajitno (Saksi-3) dan dari pihak Rumah Sakit Dr. Soedono Madiun bila anak Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut, selanjutnya Saksi mengetahui dari yang mengantar anaknya ditemukan tergeletak di pinggir jalan yaitu di Jl. Ciliwung Kota Madiun dalam keadaan terluka dan pingsan, menurut informasi anak Saksi jatuh dari sepeda motor yang sedang berjalan karena disikut oleh seseorang yang membongcengnya.
3. Bahwa kejadian pastinya Saksi tidak mengetahui namun menurut informasi, kalau kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Ciliwung Kota Madiun.
4. Bahwa atas kejadian tersebut yang menjadi korban adalah anak Saksi yaitu Sdr. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah anggota TNI yaitu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kejadian tersebut anak Saksi mengalami luka babras pada bagian wajah dan dagunya sehingga banyak mengeluarkan darah, dan pada saat kejadian tersebut anak Saksi masih sekolah di SMKN 5 Madiun kelas 2.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan terhadap Saksi-1 (korban) yang diterima oleh Saksi sebagai orang tua korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Bahwa atas bantuan pengobatan dari Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi menerimanya dengan baik yang disertai Surat Pernyataan Damai dan selanjutnya Saksi tidak menuntut apapun lagi terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joeda Prajitna, S.E.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 8 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan umum depan rumah Saksi di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah saat itu anak Saksi memberitahukan kepada Saksi ada orang yang jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Saksi keluar rumah dan Saksi melihat seorang perempuan dalam kondisi tengkurap di pinggir jalan persis di depan rumah Saksi dalam keadaan pingsan.
4. Bahwa kemudian Saksi menolong korban seorang perempuan tersebut dan Saksi melihat korban dalam kondisi mengalami luka pada bagian dagu sobek, bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan juga saat itu korban tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi mengambil HP milik korban dengan maksud akan menghubungi keluarganya lalu Saksi menelpon salah satu nomor telephone yang ada di kontak HP milik korban setelah Saksi menghubungi ternyata orang yang Saksi hubungi adalah teman korban bernama Sdri. Dita alamat Jl. Serayu Madiun.
5. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdri.Dita perihal kejadian tersebut dan menyuruh Sdri.Dita datang ke tempat kejadian dan selanjutnya setelah tiba di tempat kejadian, kemudian Saksi mengajak Sdri.Dita ditemani keponakan Saksi yaitu Sdr.Bagus untuk mengantarkan korban ke Rumah Sakit Griya Husada Madiun, setibanya di tempat tersebut ternyata Rumah Sakit Griya Husada tidak bisa menangani yang dialami korban maka pihak Rumah Sakit menyarankan kepada Saksi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Dr.Syedono Madiun.
6. Bahwa kemudian Saksi membawa ke RSUD Dr.Syedono Madiun dan selanjutnya setelah korban mendapatkan perawatan di UGD saat itu Sdri.Dita menghubungi teman-temannya setelah teman-temannya datang ke RSUD Dr.Syedono Madiun tidak lama kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Taman datang lalu Saksi mengantarkan Sdri. Dita dan temannya untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban ke Polsek Taman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdri. Rizqy Romadhoni mengalami luka robek pada bagian dagu, pada bagian hidung dan mulutnya dengan posisi tidak sadarkan diri.
8. Bahwa Saksi pada saat itu tidak kenal dengan korban, hanya bermaksud untuk menolong secara kemanusiaan karena kejadian tersebut tepat didepan rumah Saksi, lalu kemudian Saksi mengenal korban yaitu seorang wanita bernama Sdri. Rizqy Romadhoni pelajar SMKN 5 Madiun (Saksi-1) saat di RSUD Dr. Soedono Madiun ketemu orang tua korban dan pada saat diperiksa di POM untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini masih ada 1 (satu) orang Saksi lagi, akan tetapi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, namun Saksi tersebut berhalangan hadir karena sesuatu hal atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, maka keterangan 1 (satu) orang Saksi yang tidak hadir tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan Penyidik POM dibawah sumpah menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dendy Eko Saputro.
Pekerjaan : Pelajar STM 1 Kota Madiun
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cengkirsari No. 2 RT. 04 RW. 02 Ds. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) kenal karena teman bermain Saksi namun juga tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di tepi Jalan Ciliwung No. 95 RT. 01 RW. 01 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi menelpon ke HP milik Sdri. Rizqy Romadhoni dan diangkat oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal menjelaskan kalau Sdri. Rizqy Romadhoni berada di Rumah Sakit telah mengalami kecelakaan, setelah mendengar kabar tersebut lalu Saksi berangkat ke Rumah Sakit yang ditunjuk yaitu RSUD Dr. Soedono Madiun bersama teman Saksi bernama Sdr. Angga dan setibanya di Rumah Sakit Saksi melihat Sdri. Rizqy Romadhoni mengalami luka lecet dibagian muka dan dagunya.
4. Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdri. Rizqy Romadhoni pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 20.45 Wib di kafe Famous yang bertempat di alun-alun Kota Madiun dekat Presiden Plaza, tujuan Saksi menelpon Sdri. Rizqy Romadhoni akan menjemput Sdri. Rizqy Romadhoni karena sebelumnya Sdri. Rizqy Romadhoni bertengkar adu mulut di kafe gara-gara saat itu Saksi melarang Sdri. Rizqy Romadhoni pergi dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal.
5. Bahwa pada saat itu Saksi berada di Kafe Famous sedang acara liburan nyanyi/ karaoke sambil minum-minuman keras/beralkohol dan teman Saksi yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafe Famous saat itu adalah Sdr. Angga, Sdr. Tiar, Sdr. Yanto, Sdr. Jono sedangkan Terdakwa dan Sdri. Rizqy Romadhoni juga ikut minum-minuman keras tersebut.

6. Bahwa saat Saksi melarang Sdri. Rizqy Romadhoni pulang dengan temannya yang menggunakan SPM Yamaha Vixion bersama Terdakwa, Sdri. Rizqy Romadhoni marah-marah selanjutnya Saksi naik lagi ke lantai dua melanjutkan nyanyi sedangkan Terdakwa saat itu Saksi lihat pergi ke parkiran yang akan mengantar Sdri. Rizqy Romadhoni namun demikian selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa jadi mengantar Sdri. Rizqy Romadhoni atau tidak karena Saksi saat itu langsung naik ke lantai dua tempat untuk karaoke.
7. Bahwa setelah selesai nyanyi di kafe Famous malam itu Saksi sempat bertemu lagi dengan Terdakwa di RSUD Dr. Soedono Madiun tempat Sdri. Rizqy Romadhoni diperiksa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila ada yang menanyakan tentang kejadian yang menimpa Sdri. Rizqy Romadhoni tersebut bilang saja akibat kecelakaan tabrak lari.
8. Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Rizqy Romadhoni dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hijau hitam, namun untuk nopolnya Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Ario Fajri menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya tahun 2012, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. 311232001090, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Asem Bagus setelah selesai ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Sdri. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 11 bulan Januari 2016 di Pasar Besar Madiun ditempat warung kopi.
3. Bahwa untuk kedua kalinya Terdakwa ketemu lagi dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Februari 2016 saat berada di Cafe Famous Madiun dan di tempat tersebut selain Saksi-1 sudah ada Sdr. Dendy Eko Saputro, Sdr. Yanto, Sdr. Angga dan Sdr. Tiar, kemudian Terdakwa ikut duduk di tempat tersebut, saat itu Terdakwa ikut minum berupa ABG (arak bir green sand) kemudian Terdakwa nyanyi-nyanyi sambil minum-minuman keras.
4. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa keluar ruangan Cafe Famous dan Terdakwa melihat Sdri. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) sedang menghubungi seseorang, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Ricardo mengendarai sepeda motor untuk menjemput Sdri. Rizqy Romadhoni, tetapi Terdakwa melarang Sdr. Ricardo membonceng Sdri. Rizqy Romadhoni alasan Terdakwa karena tidak kenal dengan Sdr. Ricardo selanjutnya Sdri. Rizqy Romadhoni marah-marah dan membanting helm miliknya setelah itu Sdri. Rizqy Romadhoni berjalan kaki ke arah depan toko Indomart lalu Terdakwa mengikuti dari belakang dengan alasan karena saat itu Sdri. Rizqy Romadhoni dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Sdri. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) dibonceng untuk diantar pulang ke rumahnya, dan menurut keterangan Sdr. Dendy (Saksi-4) kalau rumah Saksi-1 dekat patung Singa sebelah Polres Madiun namun saat itu Terdakwa mengambil jalur lewat Jl. Cokroaminoto lurus kemudian belok kiri ke arah Jl. Ciliwung Madiun.
6. Bahwa pada saat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol AE 5301 tepatnya di Jl. Ciliwung Madiun pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan reflek menyikut dengan tangan kanannya mengenai bahu kanan Saksi-1 karena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi-1 mengomel terus untuk minta diturunkan sehingga Terdakwa jengkel lalu melakukan hal itu.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dari arah Utara menuju ke Selatan tepatnya di Jl.Ciliwung Madiun yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motor yang sedang berjalan lalu tidak sadarkan diri ditempat tersebut dengan posisi telungkup dipinggir jalan.
8. Bahwa setelah Saksi-1 jatuh ke sebelah kiri dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa berhenti sebentar namun tidak turun, lalu Terdakwa menoleh ke belakang ke arah Saksi-1 terjatuh dengan posisi telungkup dan tidak lama kemudian ada beberapa orang mendekati tempat Saksi-1 terjatuh, karena melihat seperti itu Terdakwa merasa takut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat Sdr. Dendy (Saksi-4) dan Sdr. Yanto yang berada di Taman Hiburan Demangan Madiun.
9. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr.Dendy (Saksi-4) dan Sdr. Yanto kemudian Terdakwa menyampaikan bila Sdr. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) jatuh di Jl. Ciliwung Madiun selanjutnya Saksi-4 menuju kearah terjatuhnya Saksi-1 dan juga tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Yanto menyusul ke tempat yang sama yaitu tempat terjatuhnya Saksi-1.
10. Bahwa ketika Sdr.Dendy (Saksi-4), Sdr.Yanto dan Terdakwa tiba di tempat terjatuhnya Saksi-1 tetapi ternyata ditempat tersebut Saksi-1 sudah tidak ada, dan sesuai keterangan dari Saksi-4 dimungkinkan Saksi-1 sudah dibawa ke RSUD Dr. Soedono Madiun, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Yanto menuju ke RSUD Dr.Soedono Madiun.
11. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Yanto tiba di RSUD Dr. Soedono Madiun dan memang benar kalau Saksi-1 sedang di rawat di UGD, dan ternyata di ruang UGD tersebut sudah ada Sdr.Angga, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Angga, Saksi-4 dan Sdr.Yanto bila Saksi-1 jatuh namun Terdakwa tidak mengatakan kalau jatuhnya Saksi-1 karena Terdakwa telah menyikutnya, setelah itu Terdakwa pulang ke asrama Secata Rindam V/Brawijaya sedangkan Saksi-1 masih dirawat di UGD RSUD Dr. Soedono Madiun.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka dan kesakitan pada bagian dagu sampai mengalami patah tulang rahang bawah dan luka babras pada pelipis kiri hingga dirawat di RSUD Dr.Soedono Madiun selama 6 (enam) hari dan juga tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah SMKN 5 Madiun selama 9 (Sembilan) hari.
13. Bahwa selama Saksi-1 dirawat di RSUD Dr.Soedono Madiun Terdakwa tidak sempat menengoknya karena Terdakwa sedang ditahan di Kesatuannya, namun Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi-1 (korban) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perwakilan anggota dari Kesatuan Terdakwa yaitu Secata Rindam V/Brawijaya yang diterima oleh orang tua Saksi-1 Sdr.Ruly Purnomo (Saksi-2).
14. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan juga Terdakwa telah meminta maaf terhadap korban (Saksi-1) maupun terhadap orang tuanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa Surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkannya, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun tersebut merupakan bukti atas sakit yang diderita oleh Saksi-1 (korban) Sdri.Rizqy Romadhoni akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka pada bagian dagu sampai mengalami patah tulang rahang bawah hingga mengeluarkan darah segar dari mulut dan hidungnya sampai tidak sadarkan diri.
- Bahwa atas dasar bukti surat-surat yang berupa Visum Et Repertum itu merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban (Saksi-1) tersebut, mengakibatkan korban pernah dirawat di RSUD Dr.Soedono Madiun selama 6 (enam) hari dan juga tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah selama 9 (sembilan) hari.

Menimbang : Bahwa semua Surat-surat tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Sdri.Rizqy Romadhoni/Saksi-1 (korban) ada salah satu keterangannya telah disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menyikut Saksi-1 tetapi Saksi-1 telah melompat dengan sendirinya dari atas sepeda motor yang sedang berjalan dikendarai Terdakwa dengan membonceng Saksi-1, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (korban) tersebut dan dilain pihak setelah selesainya pemeriksaan terhadap para Saksi maupun pemeriksaan terhadap Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa menyadari kesalahannya telah melakukan perbuatannya telah menyikut dengan tangan kanannya mengenai bahu tangan kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor sedang berjalan yang dikendarai oleh Terdakwa saat membonceng Saksi-1, dan disamping itu Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 Sdr.Ruly Purnomo (Saksi-2) di tempat persidangan atau dihadapan Majelis Hakim dan Oditor Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (korban) tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Ario Fajri menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya tahun 2012, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada NRP. 311232001090, selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri di Asem Bagus setelah selesai ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 11 bulan Januari 2016 di Pasar Besar Madiun dikenalkan oleh Sdr. Dendy Eko Saputro (Saksi-4) dan ketika Terdakwa kenal dengan Saksi-1, waktu itu usia Saksi-1 masih 17 tahun dan masih menjadi pelajar di SMK 5 Madiun.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Yanto, Sdr. Angga dan Sdr. Tiar mengadakan acara di kafe Famous yang bertempat di alun-alun Kota Madiun dekat Presiden Plaza di tempat tersebut acaranya nyanyi sambil minum arak, bir green sand dan bir.
4. Bahwa benar ketika saat di kafe waktu buka sudah habis lalu menambah sewa 2 (dua) jam lagi kemudian Saksi-1 minta diantar pulang namun saat itu tidak ada yang mau mengantarkannya kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr. Ricardo untuk menjemputnya di depan counter President Plaza Madiun, tidak lama kemudian Sdr. Ricardo datang namun Sdr. Ricardo justru dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa memarahi Sdr. Ricardo lalu Saksi-1 membanting helmnya sambil pergi dari kafe dengan jalan kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang minta akan mengantar pulang Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah itu dengan terpaksa Saksi-1 mau dibonceng oleh Terdakwa untuk diantar pulang tetapi karena kecepatan sepeda motor Terdakwa cukup kencang hal tersebut membuat Saksi-1 marah kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Wis diem'o ae, kalau kamu nggak ikut nanti kamu saya masukkan ke sel", lalu Terdakwa menyikut badan Saksi-1 menggunakan tangan kanannya hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa benar Terdakwa dengan sadar telah menyikut Saksi-1 ketika sepeda motor yang dikendarainya masih dalam keadaan berjalan, Terdakwa menyikut Saksi-1 mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1 karena saat dibonceng Saksi-1 menghadap ke depan atau menghadap ke tubuh Terdakwa.
7. Bahwa benar ketika Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor Terdakwa tepatnya di depan rumah Sdr. Joeda Prajitna, S.E. (Saksi-3) di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun, namun demikian Terdakwa tidak berusaha menolong Saksi-1 tetapi justru meninggalkan begitu saja dengan dalih akan segera kembali ke Kesatuannya takut dicek oleh Komandannya.
8. Bahwa benar didepan rumah Saksi-3 tersebut ada seseorang telah tergeletak yaitu Saksi-1, kemudian Saksi-3 mendatangi korban tersebut dengan melihat korban dalam kondisi mengalami luka pada bagian dagu robek, bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan saat itu korban tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-3 bersama Sdri. Dita ditemani keponakan Saksi-3 yaitu Sdr. Bagus membawa korban ke Rumah Sakit Griya Husada setibanya di tempat tersebut ternyata Rumah Sakit Griya Husada tidak bisa menangani yang dialami korban maka pihak Rumah Sakit menyarankan kepada Saksi-3 untuk dirujuk ke RSUD Dr. Soedono Madiun.
9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dadik Subiyanto, Sp.B NIP. 196505131999031002 menyatakan Saksi-1 mengalami luka robek dagu 5 (lima) cm, gangguan okelusi rahang bawah, perubahan bentuk rahang bawah, penurunan kesadaran ringan GCS : 3.5.6 dan berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang rahang bawah dan cedera otak ringan.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Rizqy Romadhoni (korban) sempat dirawat di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 6 (enam) hari dan tidak bisa masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran di SMKN 5 Madiun selama 9 (Sembilan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa ada itikad baik untuk membantu pengobatan terhadap Saksi-1 (korban) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perwakilan anggota dari Kesatuan Terdakwa yang diterima oleh orang tua Saksi-1 Sdr.Ruly Purnomo (Saksi-2) dengan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan disamping itu pula Terdakwa telah meminta maaf terhadap korban (Saksi-1) maupun terhadap orang tuanya didepan persidangan.
12. Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak korban (Saksi-1) yang telah diwakili oleh orang tua korban (Saksi-2) dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang disertai dengan Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 Februari 2016, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut murni tindak pidana maka proses hukum tetap berjalan, hal ini bertujuan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi lagi dan juga agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dalam unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan oleh Oditur Militer yaitu telah membuktikan dalam Dakwaan Pertama.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan Sengaja

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Atau

Kedua : Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 20-14 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang

Unsur kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya Undang-undang memberikan kebebasan bagi para pihak (Oditur Militer selaku Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim) untuk memilih salah satu dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dalam hal ini adalah Oditur Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Ario Fajri masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Asem Bagus, setelah selesai mengikuti pendidikan tersebut Terdakwa ditugaskan di Secata Rindam V/Brawijaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Secata Rindam V/Brawijaya Magetan dengan pangkat Pratu NRP. 31120132001090.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk anggota/prajurit TNI yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan yang bersangkutan juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembalasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Rizqy Romadhoni (Saksi-1) pada hari Senin tanggal 11 bulan Januari 2016 di Pasar Besar Madiun dikenalkan oleh Sdr. Dendy Eko Saputro (Saksi-4) dan ketika Terdakwa kenal dengan Saksi-1, waktu itu usia Saksi-1 masih 17 tahun dan masih menjadi pelajar di SMK 5 Madiun.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-4, Sdr. Yanto, Sdr. Angga dan Sdr. Tiar mengadakan acara di kafe Famous yang bertempat di alun-alun Kota Madiun dekat Presiden Plaza di tempat tersebut acaranya nyanyi sambil minum arak, bir green sand dan bir.
3. Bahwa benar ketika saat di kafe waktu buka sudah habis lalu menambah sewa 2 (dua) jam lagi kemudian Saksi-1 minta diantar pulang namun saat itu tidak ada yang mau mengantarkannya kemudian Saksi-1 mengirim SMS kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricardo untuk menjemputnya di depan counter President Plaza Madiun, tidak lama kemudian Sdr. Ricardo datang namun Sdr. Ricardo justru dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya karena Saksi-1 tidak terima Terdakwa memarahi Sdr. Ricardo lalu Saksi-1 membanting helmnya sambil pergi dari kafe dengan jalan kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang minta akan mengantar pulang Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah itu dengan terpaksa Saksi-1 mau dibonceng oleh Terdakwa untuk diantar pulang tetapi karena kecepatan sepeda motor Terdakwa cukup kencang hal tersebut membuat Saksi-1 marah kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Wis diem'o ae, kalau kamu nggak ikut nanti kamu saya masukkan ke sel", lalu Terdakwa menyikut badan Saksi-1 menggunakan tangan kanannya hingga Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan sadar telah menyikut Saksi-1 ketika sepeda motor yang dikendarainya masih dalam keadaan berjalan, Terdakwa menyikut Saksi-1 mengenai bahu sebelah kanan Saksi-1 karena saat dibonceng Saksi-1 menghadap ke depan atau menghadap ke tubuh Terdakwa.
6. Bahwa benar ketika Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor Terdakwa tepatnya di depan rumah Sdr. Joeda Prajitna, S.E. (Saksi-3) di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun, namun demikian Terdakwa tidak berusaha menolong Saksi-1 tetapi justru meninggalkan begitu saja dengan dalih akan segera kembali ke Kesatuannya takut dicek oleh Komandannya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain itu.

Pengertian "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib didepan rumah Saksi-3 Sdr. Joeda Prayitno, S.E. Jl. Ciliwung No. 95 Madiun ada seseorang yaitu Saksi-1 tergeletak di jalan raya, kemudian Saksi-3 melihat korban dalam kondisi mengalami luka pada bagian dagu robek, bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah segar dan saat itu korban tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-3 bersama Sdr. Dita ditemani keponakan Saksi-3 yaitu Sdr. Bagus membawa korban ke Rumah Sakit Griya Husada setibanya di tempat tersebut ternyata Rumah Sakit Griya Husada tidak bisa menangani yang dialami korban maka pihak Rumah Sakit menyarankan kepada Saksi-3 untuk dirujuk ke RSUD Dr. Soedono Madiun.
2. Bahwa benar Saksi-1 (korban) yang tergeletak dengan tidak sadarkan diri di depan rumah Saksi-3 tersebut adalah karena atas perbuatan Terdakwa yang telah menyikut dengan tangan kanannya mengenai bahu tangan kanan Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh dari atas sepeda motor yang sedang berjalan dikemudikan oleh Terdakwa dengan memboncengkan Saksi-1.
3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 terbukti berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dadik Subiyanto, Sp.B NIP. 196505131999031002 menyatakan Saksi-1 mengalami luka robek dagu 5 (lima) cm, gangguan okelusi rahang bawah, perubahan bentuk rahang bawah, penurunan kesadaran ringan GCS : 3.5.6 dan berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang rahang bawah dan cidera otak ringan, dan disamping itu pula Saksi-1 Sdri.Rizqy Romadhoni (korban) pernah dirawat di RSUD Dr.Soedono Madiun selama 6 (enam) hari dan tidak bisa masuk sekolah untuk mengikuti pelajaran di SMKN 5 Madiun selama 9 (Sembilan) hari.

4. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa ada itikat baik untuk membantu pengobatan terhadap Saksi-1 (korban) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh orang tua Saksi-1 Sdr.Ruly Purnomo (Saksi-2) dengan baik yang disertai Surat Pernyataan Damai dan disamping itu Terdakwa telah menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.
5. Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak korban (Saksi-1) yang telah diwakili oleh orang tua korban (Saksi-2) dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang disertai dengan Surat Pernyataan Damai tertanggal 15 Februari 2016, namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut murni tindak pidana maka proses hukum tetap berjalan, hal ini bertujuan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi lagi dan juga agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lainnya.
6. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas yaitu sikutan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa terhadap Saksi-1 (korban) yang mengenai bahu kanannya sehingga dapat menimbulkan rasa sakit pada diri korban dan bukan pada diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam sesuai Dakwaan Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya terhadap Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim juga ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya dan juga dimungkinkan Terdakwa sedang mabuk habis selesai minum-minuman keras dari Kafe Famous Madiun dengan mengendarai sepeda motor yang sedang membonceng Sdri.Rizqi Romadhoni (Saksi-1), dan pada saat itu sedang marah-marahan karena Saksi-1 tidak mau diajak bersenang-senang oleh Terdakwa dengan didahului Saksi-1 memukul helm Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa marah lalu menyikut dengan tangan kanannya mengenai bahu tangan kanannya Saksi-1 hingga Saksi-1 jatuh dari atas sepeda motor yang sedang berjalan.
2. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 (korban) mengalami luka berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Dadik Subiyanto, Sp.B NIP. 196505131999031002 menyatakan Saksi-1 mengalami luka robek dagu 5 (lima) cm, gangguan okelusi rahang bawah, perubahan bentuk rahang bawah, penurunan kesadaran ringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GCS : 3.5.6 dan berkesimpulan Saksi-1 mengalami patah tulang rahang bawah dan cidera otak ringan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (korban) sempat dirawat di RSUD Dr. Soedono Madiun selama 6 (enam) hari dan tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah SMKN 5 Madiun selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut, karena hal tersebut hingga Terdakwa diproses secara hukum.
4. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga Terdakwa menyesali perbuatannya dengan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan disamping itu juga Terdakwa telah meminta maaf terhadap Saksi-1 (korban) dan orang tua korban dan juga telah memberikan bantuan pengobatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum Majelis Hakim menyimpulkan dan mengartikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah dapat dipertimbangkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta sekaligus juga untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk terus memperbaiki diri dan dengan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau perbuatan yang lain yang bertentangan dengan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Terdakwa telah meminta maaf terhadap korban Sdri.Rizqi Romadhoni/Saksi-1 (korban) dan orang tua korban.
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan terhadap korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan main hakim sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Secata Rindam V/Brawijaya dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 serta Delapan Wajib TNI ke 3 dan ke 7.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun, hal tersebut merupakan kelengkapan dalam berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ario Fajri Pratu NRP.31120132001090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 dan Erwin Kristiono, S.H,M.H. Mayor Sus NRP.527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425.

Hakim Anggota-I

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP. 11020000960372.

Hakim Anggota-II

ttd

Erwin Kristiono, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP. 527136

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)